



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DALLE Bin H. MUH. YUSUF (Alm);
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur / tahun lahir : 30 tahun / 3 Februari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Gg Apotik Bontang I Rt. 25
No. 20 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan :

1. Nomor : Sp.Kap/14.a/III/2016/Resnarkoba, tertanggal 31 Maret 2016 dan
2. Nomor : SP.Kap/23.a/IV/2016/Resnarkoba, tertanggal 3 April 2016 atas nama DALLE Bin HAJI MUH. YUSUF (alm);

Terdakwa DALLE Bin HAJI MUH. YUSUF (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DAMAYANTI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di jalan Ahmad Yani RT.11 No.49 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang berdasarkan Penetapan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tertanggal 16 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon tanggal 8 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon tanggal 8 Juni 2016 tentang hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon tanggal 26 Juli 2016 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DALLE Bin H. MUH. YUSUF (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual-beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DALLE Bin H. MUH. YUSUF (Alm), selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
Dirampas untus dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa DALLE Bin H. MUH. YUSUF (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DALLE Bin H. MUH. YUSUF (Alm) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 21.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Apotik Bontang I Rt. 25 No. 20 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 wita saksi SULTAN menelfon terdakwa untuk dicarikan sabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, dan setelah menerima telpon dari saksi SULTAN, selanjutnya terdakwa menelpon saudara ADI TINDIK untuk menanyakan sabu-sabu yang harga per pakatnya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saudara ADI TINDIK memberitahu bahwa barangnya (sabu) ada, kemudian terdakwa menelfon saksi SULTAN untuk memberitahu bahwa barangnya telah ada dan meminta saksi SULTAN untuk datang ke rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Apotik Bontang I Rt. 25 No. 20 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sekitar pukul 21.10 wita saksi SULTAN datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri dan menyerahkan uang tersebut kepada saudara ADI TINDIK (yang telah datang sebelumnya) yang berada 2 (dua) meter sebelah kiri dari terdakwa dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dilinting dibagian ujungnya, setelah itu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi SULTAN, dan pada saat itu saksi SULTAN meminta terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kepada saudara ADI TINDIK, dan terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi SULTAN untuk meminta 1 (satu) buah plastik klip kepada terdakwa, lalu terdakwa menghampiri kembali saudara ADI TINDIK dan saudara ADI TINDIK menyerahkan 1 (satu) buah plastik, kemudian terdakwa menyerahkan plastik tersebut kepada saksi SULTAN, setelah itu saudara ADI TINDIK pergi dan tidak lama kemudian saksi SULTAN pun pergi ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3751/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 5516/2016/NNF
Pemerian : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa DALLE Bin H. MUH. YUSUF (Alm) dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMSIR Bin ABDUL AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Apotik Bontang I Rt. 25 No. 20 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Gg. Tiplayu RT. 33 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 21.30 wita saksi bersama rekan Resnarkoba melihat seorang laki-laki melintas digapura gang Tiplayu yang mengaku bernama SULTAN;
- Bahwa setelah diperiksa ditemukan didalam celana panjang levis tepatnya dibagian saku kecil depan kanan yang dikenakan saksi SULTAN 2 (dua)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kecil narkoba jenis sabu sabu yang diperoleh dari ADI TINDIK melalui perantara terdakwa ;

- Bahwa saksi SULTAN setelah ditangkap kemudian menunjukkan rumah terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SULTAN ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dari saksi SULTAN juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang digunakan berkomunikasi dengan terdakwa ketika melakukan transaksi ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu awalnya adalah 1 (satu) poket yang dibeli dari ADI TINDIK di depan rumah terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi SULTAN dipecah menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak dapat menunjukkan resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan seorang pecandu dan bukan dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **TRI WIDODO Bin WADJIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Apotik Bontang I Rt. 25 No. 20 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Gg. Tupalayu RT. 33 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 21.30 wita saksi bersama rekan Resnarkoba melihat seorang laki-laki melintas digapura gang Tupalayu yang mengaku bernama SULTAN;
- Bahwa setelah diperiksa ditemukan didalam celana panjang levis tepatnya dibagian saku kecil depan kanan yang dikenakan saksi SULTAN 2 (dua)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kecil narkoba jenis sabu sabu yang diperoleh dari ADI TINDIK melalui perantara terdakwa ;

- Bahwa saksi SULTAN setelah ditangkap kemudian menunjukan rumah terdakwa kemudian ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SULTAN ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dari saksi SULTAN juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang digunakan berkomunikasi dengan terdakwa ketika melakukan transaksi ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu awalnya adalah 1 (satu) poket yang dibeli dari ADI TINDIK di depan rumah terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi SULTAN dipecah menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak dapat menunjukan resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan seorang pecandu dan bukan dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **KRISTIAN SAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Apotik Bontang I Rt. 25 No. 20 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Gg. Tupalayu RT. 33 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 21.30 wita saksi bersama rekan Resnarkoba melihat seorang laki-laki melintas digapura gang Tupalayu yang mengaku bernama SULTAN;
- Bahwa setelah diperiksa ditemukan didalam celana panjang levis tepatnya dibagian saku kecil depan kanan yang dikenakan saksi SULTAN 2 (dua)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket kecil narkoba jenis sabu sabu yang diperoleh dari ADI TINDIK melalui perantara terdakwa ;

- Bahwa saksi SULTAN setelah ditangkap kemudian menunjukan rumah terdakwa kemudian ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SULTAN ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dari saksi SULTAN juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang digunakan berkomunikasi dengan terdakwa ketika melakukan transaksi ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu awalnya adalah 1 (satu) poket yang dibeli dari ADI TINDIK di depan rumah terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi SULTAN dipecah menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak dapat menunjukan resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan seorang pecandu dan bukan dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **SULTAN Bin TAKKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 21:30 wita di Gapura Gg. Tiplayu RT.33 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saat itu saksi sedang perjalanan pulang sendirian sehabis mengambil barang (narkoba jenis sabu) dari terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket plastik berisi butiran kristal yang narkoba jenis sabu didalam saku celana levis panjang yang saksi kenakan tepatnya disaku kecil dibagian depan ;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut yang awalnya hanyalah 1 (satu) poket dari terdakwa kemudian saksi pecah menjadi 2 (dua) poket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah FADIL melalui telpon yang meminta dicarikan sabu harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima telpon dari FADIL, saksi menelfon terdakwa untuk dicarikan sabu yang paket Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah beberapa menit FADIL datang menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberitahukan sabunya sudah ada lalu saksi pergi kerumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga meminta terdakwa untuk minta plastik sebanyak 1 (satu) buah kepada ADI TINDIK dan saat itu saksi melihat terdakwa menyerahkan uang kepada ADI TINDIK kemudian ADI TINDIK menyerahkan 1 (satu) poket sabu dan 1 (satu) lembar plastik kepada terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak dijanjikan imbalan oleh FADIL namun saksi sudah mengambil sebagian dari sabu yang 1 (satu) poket;
- Bahwa pada saat ditangkap selain ditemukan narkotika jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam didalam saku celana bagian kiri dan saksi tidak pernah memakai sabu bersama-sama dengan terdakwa dan FADIL;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dibidang medis dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Menteri kesehatan);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Apotik Bontang I Rt. 25 No. 20 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu karena telah terdakwa serahkan kepada saksi SULTAN ;
- Bahwa awalnya pada sekira jam 21.00 wita saksi SULTAN menelpon terdakwa dan meminta terdakwa mencarikan sabu paket harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelpon oleh terdakwa, kemudian saksi menelpon ADI TINDIK untuk menanyakan sabu paket Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibawa ADI TINDIK kerumah terdakwa kemudian saksi SULTAN juga datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu) kepada terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada ADI TINDIK kemudian ADI TINDIK menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi SULTAN meminta kepada terdakwa untuk meminta 1 (satu) buah plastik kepada ADI TINDIK kemudian terdakwa minta dan menyerahkan kepada saksi SULTAN;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak diberitahukan oleh saksi SULTAN untuk siapa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi SULTAN dan ADI TINDIK ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3751/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 5516/2016/NNF
Pemerian : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Apotik Bontang I Rt. 25 No. 20 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
2. Bahwa awalnya pada sekira jam 21.00 wita saksi SULTAN menelpon terdakwa dan meminta terdakwa mencarikan sabu paket harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa setelah ditelpon oleh saksi SULTAN, kemudian terdakwa menelpon ADI TINDIK untuk menanyakan sabu paket Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibawa ADI TINDIK kerumah terdakwa kemudian saksi SULTAN juga datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu) kepada terdakwa ;
5. Bahwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada ADI TINDIK kemudian ADI TINDIK menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Menteri kesehatan);
7. Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3751/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 5516/2016/NNF

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **Terdakwa DALLE Bin HAJI MUH. YUSUF (alm)**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **DALLE Bin HAJI MUH. YUSUF (alm)**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HAMSIR, Saksi TRI WIDODO dan saksi KRISTIAN SAMAN diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan melainkan dari ADI TINDIK yang tidak memiliki ijin dari Menteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memperoleh sabu-sabu tersebut terdakwa tidak berhak atau perolehan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi ;**

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 3751/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya), diperoleh fakta hukum bahwa :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Apotik Bontang I Rt. 25 No. 20 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya pada sekira jam 21.00 wita saksi SULTAN menelpon terdakwa dan meminta terdakwa mencarikan sabu paket harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon ADI TINDIK untuk menanyakan sabu paket Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibawa ADI TINDIK kerumah terdakwa kemudian saksi SULTAN juga datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu) kepada terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada ADI TINDIK kemudian ADI TINDIK menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut narkotika jenis sabu tersebut dipesan oleh saksi SULTAN yang diminta oleh FADIL untuk dicarikan sabu harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi SULTAN menelfon terdakwa untuk dicarikan sabu setelah beberapa menit kemudian FADIL datang kepada untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SULTAN;

Bahwa pada saat FADIL menyerahkan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) terdakwa memberitahukan bahwa sabunya sudah ada lalu saksi SULTAN pergi kerumah terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ADI TINDIK kemudian ADI TINDIK menyerahkan 1 (satu) poket sabu dan 1 (satu) lembar plastik kepada terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi SULTAN;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdakwa yang diminta oleh saksi SULTAN untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan menerima uang dari saksi SULTAN sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian membeli narkotika jenis sabu dari ADI TINDIK kemudian diserahkan kepada saksi SULTAN yang oleh saksi SULTAN diberikan kepada FADIL yang memesan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dari ADI TINDIK atas permintaan saksi SULTAN yang diminta oleh FADIL tersebut termasuk dalam kriteria **membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli** narkotika golongan I sebagaimana dalam unsur ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena unsur salah satu sub unsur dari unsur Pasal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HAMSIR, saksi TRI WIDODO, saksi KRISTIAN SAMAN dan saksi SULTAN serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3751/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira jam 21.00 wita saksi SULTAN menelpon terdakwa dan meminta terdakwa mencarikan sabu paket harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon ADI TINDIK untuk menanyakan sabu paket Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibawa ADI TINDIK kerumah terdakwa kemudian saksi SULTAN juga datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu) kepada terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada ADI TINDIK kemudian ADI TINDIK menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SULTAN;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang mencarikan saksi SULTAN narkoba jenis sabu poketan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada ADI TINDIK dimana transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa dengan ADI TINDIK datang ke rumah mengantar narkoba jenis sabu dan saksi SULTAN datang menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada ADI TINDIK oleh terdakwa dan narkoba sabu diterima oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi SULTAN;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada ADI TINDIK untuk diserahkan kepada saksi SULTAN yang disuruh oleh FADIL kemudian uang sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) diterima terdakwa dari saksi SULTAN kemudian diserahkan kepada ADI TINDIK, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria membantu, memfasilitasi, turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pengertian permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut oleh karena perbuatan terdakwa terbukti maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, **telah terpenuhi pula**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa DALLE Bin HAJI MUH. YUSUF (Alm), harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda ;
- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang saat ini sedang diperangi oleh Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, yaitu 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan digunakan berkaitan dengan narkoba jenis sabu, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa DALLE Bin HAJI MUH. YUSUF (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **RABU, tanggal 3 Agustus 2016**, oleh kami, **TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.**, dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 4 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARTINAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Ketua

TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DONNY SURYO CP, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

Panitera Pengganti

HARTINAH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)